WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong iklim investasi yang kondusif dibidang usaha pariwisata diperlukan pelayanan publik yang transparan, mudah, cepat, dan standar yang jelas ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mewujudkan Kota Denpasar sebaga kota pariwisata budaya, diperlukan pengembangan usaha pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya Bali dalam suasana yang kondusif, sehat, aman, tertib, dan nyaman;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang Usaha Pariwisata di Kota Denpasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta;

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

10. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
11. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan.
12. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
14. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa.
16. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
17. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
18. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
19. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

21. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan / minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
22. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
23. Pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang lain dominan, yang didalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
25. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

29. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi dan pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi data-data usaha pariwisata yang wajib disampaikan oleh pengusaha pariwisata kepada Walikota.
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Priwisata telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
32. Rekomendasi adalah persetujuan Walikota terhadap perubahan kepemilikan, perubahan nama usaha, dan perpindahan lokasi usaha pariwisata .
33. Ijin Prinsip adalah persetujuan awal yang diberikan Walikota kepada pengusaha pariwisata untuk dapat membangun dan / atau memperluas usaha pariwisata.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata mempunyai maksud dan tujuan untuk:

a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata; dan
b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III
RUANG LINGKUP USAHA PARIWISATA
Pasal 3

Ruang lingkup usaha pariwisata meliputi :

a. jasa perjalanan wisata;
b. penyediaan akomodasi;
c. jasa makanan dan minuman;
d. kawasan pariwisata;
e. jasa transportasi wisata;

f. daya tarik wisata;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. jasa pramuwisata;
i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa informasi pariwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.

BAB IV
JENIS USAHA, TEMPAT PENDAFTARAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Jasa Perjalanan Wisata
Paragraf 1
Jenis Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 4

Jasa Usaha Perjalanan Wisata meliputi :
a. Biro perjalanan;
b. Agen perjalanan.

Pasal 5

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha jasa perjalan wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
(2) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.
(4) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata.

(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha jasa perjalanan wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

(1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata

Pasal 7

Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. jenis usaha jasa perjalanan wisata;
g. alamat kantor dan/atau gerai penjualan;
h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimilki pengusaha;
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Perjalan Wisata;dan

Pasal 8

Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalan Wisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa perjalanan wisata.

Bagian Kedua

Penyediaan Akomodasi

Paragraf 1

Jenis Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 9

(1) Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi :
   a. hotel;
   b. bumi perkemahan;
   c. persinggahan karavan;
   d. villa;
   e. pondok wisata;dan
   f. akomodasi lain.
(2) Jenis usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meluputi:
   a. hotel bintang;dan
   b. hotel non bintang
(3) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
   a. motel;dan
   b. jenis usaha akomodasi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota

Pasal 10

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha penyediaan akomodasi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
(2) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.

(3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata dan akomodasi lain pada setiap lokasi.

(4) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan oleh pengusaha.

(5) Pendaftaran yang dilakaukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa amakan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama dilokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.

(7) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat 3 dapat mendaftarkan usaha jasa perjalanan wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 11

(1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan usaha perseorangan

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 12

Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pndok wisata atau akomodasi lain;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. fasilitas yang dimiliki;
l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;dan
m. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.

Pasal 13

Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 14

Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi :

a. restoran;
b. rumah makan;
c. kafe;
d. bar;
e. jasa boga.
f. pusat penjualan makanan
g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota

Pasal 15

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha jasa makanan dan minuman wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
(2) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap restoran, bar/rumah minum. kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi.
(4) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap jasa boga pada setiap kantor.
(5) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan oleh pengusaha.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman.
(7) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat 6 dapat mendaftarkan usaha jasa makanan dan minuman berdasarkan keinginan sendiri.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa makanan dan Minuman;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman.

Bagian Keempat

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 18

(1) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(2) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
(3) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
(4) Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 19

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. nama kawasan pariwisata;
g. lokasi kawasan pariwisata;
h. alamat kantor pengelolaan kawasan pariwisata;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 20

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 21

Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi :

a. angkutan jalan wisata;
b. angkutan kereta api wisata;
c. angkutan sungai dan danau wisata;
d. angkutan laut domestik wisata;
e. angkutan laut internasional wisata.

Pasal 22

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha jasa transportasi wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata.
(2) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaran, kapal atau kereta api.
(4) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa transportasi wisata.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha jasa transportasi wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 23

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. nama jasa transportasi wisata;
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat kantor;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata.

Pasal 24

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata.

Bagian Keenam

Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Jenis Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 25

Jenis Usaha Daya Tarik Wisata meliputi :

a. pengelolaan museum;
b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
c. usaha jasa daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota

Pasal 26

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha tarik wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
(2) Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.
(4) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha daya tarik wisata.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat 5 dapat mendaftarkan usaha daya tarik wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 27

Pengusaha jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadnj hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 28

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. nama daya tarik wisata;
g. lokasi daya tarik wisata;
h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 29

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha daya tarik wisata

Bagian Ketujuh

Usaha Penyelenggaran Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1

Jenis Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 30

(1) Jenis Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :
   a. gelanggang olah raga;
   b. gelanggang seni;
   c. arena permainan;
   d. hiburan malam;
   e. panti Pijat;
   f. taman Rekreasi;
   g. karaoke ;
   h. jasa impresariat/promotor ;
   i. kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. lapangan golf;
   b. rumah bilyar ;
   c. gelanggang renang;
   d. lapangan tenis;
   e. gelanggang bowling;
   f. gelanggang futsal;
   g. jenis usaha gelanggang olahraga lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Sanggar seni;
   b. Galeri seni;
   c. Gedung pertunjukan seni;dan
   d. kegiatan gelanggang seni lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf c meliputi:
   a. arena permainan ketangkasan;
   b. kegiatan arena permainan lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. Kelab malam
   b. Diskotek;
   c. Pub;
   d. kegiatan hiburan malam lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. Panti pijat
   b. kegiatan usaha panti pijat lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(7) Jenis usaha taman rekraesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
   a. Taman rekreasi;
   b. Taman bertema;dan
   c. kegiatan usaha taman rekreasi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 31

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Hiburan dan Rekreasi.
(2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha penyelenggaran kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap peenyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi, khusu untuk jenis usaha impresariat/promotor, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor.
(4) Pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat 5 dapat mendaftarkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 32

(1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf a, dan ayat (5) huruf a berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) selain huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 33

Tanda Daftar Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat peneyelenggaran kegiatan hiburan dan rekreasi;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

Pasal 34

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaran Hiburan dan Rekreasi berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi.

Bagian Kedelapan

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 35

(1) Setiap usaha penyediaan, pengoordinasian serta penambahan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau biro perjalanan wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
(2) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
(4) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa pramuwisata.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha jasa pramuwisata wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 36

Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 37

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. jenis usaha;
f. merek usaha, apabila ada;
g. alamat kantor;
h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;dan
k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.

Pasal 38

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 39

(1) Setiap usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran

(2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.

(3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dilakukan terhadap setiap kantor.

(4) Pendaftaran usaha jasa pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 40

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,

Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 41

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. jenis usaha;
f. merek usaha, apabila ada;
g. alamatkantor;
h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;dan
k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.

Pasal 42

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaran pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 43

(1) Setiap usaha penyelenggaraan usaha jasa konsultan pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
(2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
(4) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 44

Pengusaha jenis usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 45

Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. jenis usaha;
f. merek usaha, apabila ada;
g. alamat kantor;
h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;dan
k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Pasal 46

Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa konsultan pariwisata

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 47

(1) Setiap usaha penyelenggaraan usaha jasa informasi pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
(2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf k ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
(4) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 48

Pengusaha jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum.

Pasal 49

Tanda Daftar Usaha Jasa Jasa Informasi Pariwisata berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. jenis usaha;
f. merek usaha, apabila ada;
g. alamat kantor;

h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 50

Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata

Bagian Keduabelas

Usaha Wisata Tirta

Paragraf 1

Jenis Usaha Wisata Tirta

Pasal 51

(1) Jenis Usaha Wisata Tirta meliputi :
    a. wisata bahari;dan
    b. wisata sungai dan waduk.
(2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. wisata selam;
    b. wisata perahu layar;
    c. wisata memancing;
    d. wisata selancar;
    e. dermaga bahari;dan
    f. jenis usaha wisata bahari lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(3) Jenis usaha wisata sungai dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Wisata arung jeram;
b. Wisata dayung;
c. kegiatan wisata sungai dan waduk lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 52

(1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha wisata tirta wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
(2) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf l ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha penyelenggaran kegiatan wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor, khusus untuk jenis usaha dermaga bahari pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap lokasi.
(4) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha wisata tirta.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha wisata tirta berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 53

(1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum.
(2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) selain huruf e, dan ayat (3) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indoneisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

Pasal 54

Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat kantor;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;dan
l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.

Pasal 55

Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha wisata tirta.

Bagian Ketigabelas

Usaha Spa

Pasal 56

(1) Setiap usaha penyelenggaraan usaha spa wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Spa
(2) Pendaftaran usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m ditujukan kepada Walikota cq BPPTSP dan PM.
(3) Pendaftaran usaha spa dilakukan terhadap setiap lokasi.
(4) Pendaftaran usaha spa dilakukan oleh pengusaha.
(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha spa.
(6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha spa berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 57

Tanda Daftar Usaha Spa berisi:

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. jenis usaha;
f. merek usaha, apabila ada;
g. alamat lokasi;
h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Spa;dan
k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Spa.

Pasal 58

Tanda Daftar Usaha Spa berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha spa.

BAB V
PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 59

(1) Walikota melalui BPPTSP dan PM berdasarkan daftar usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
(2) Tata cara dan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 60

(1) Walikota membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
    a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usahadan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
(2) Tanda daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 61

(1) Walikota membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
   a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;atau
   c. membubarkan usahanya
(2) Tanda daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku apabila dibatalkan.
(3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 62

(1) Usaha Pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 63

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang pariwisata;
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberi informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

(1) Walikota melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi Masyarakat luas.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013
WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 24